

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari hukum dan aturan yang telah diberlakukan. Masyarakat yang menginginkan terciptanya suatu ketentraman dan keamanan dalam kehidupan mereka, tentu tidak menghendaki terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut, sehingga untuk mewujudkan keaman dan ketentraman dalam masyarakat, diperlukan sanksi hukuman yang tegas bagi pelaku tindak pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu penyimpangan atau kejahatan antara lain pembunuhan, pencurian, penipuan, dan pemitnahan dan lainnya.

Salah satu kejahatan yang paling berat sanksinya adalah pembunuhan dalam hukuman pidana Indonesia, pelaku tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan penjara 15 tahun, hukuman seumur hidup sampai hukum mati, hal ini diatur dalam bab II KUHP pasal 338-340 tentang kejahatan nyawa.

Pembunuhan adalah merampas atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh anggota tubuh manusia disebabkan karena ketiadaan roh sebagai unsur utama yang dapat menggerakkan badannya.¹

Hukuman dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atas pembunuhan berencana terdapat pada pasal 340 KUHP yang berbunyi “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,

¹ Rahmat hakim. *Hukum pidana islam (fiqh jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. hlm. 113

diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.² Hukuman pada pasal 340 KUHP bersifat alternatif yaitu hakim boleh memilih antar hukuman yang terendah yaitu penjara selama waktu tertentu (20 tahun) sampai pada hukuman tertinggi yaitu pidana mati.

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang menghilangkan nyawa tersebut disertai dengan niat untuk membunuh korban. Dalam *fiqih Jinayah* pembunuhan sengaja merupakan jenis pembunuhan yang paling berat hukumannya karena adanya kesengajaan. Unsur yang dapat membedakan berat ringannya hukuman dari setiap jenis pembunuhan adalah pada niat pelaku apakah sengaja atau tidak, sebagaimana kaidah *Fiqih Jinayah* “pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berbeda-beda tergantung kepada tingkatan maksud jahat atau *i'tikad jahatnya*”.³

Pemberatan hukuman diberikan pada pembunuhan sengaja yaitu perbuatannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan ini digolongkan kepada *jarimah qishash*, yakni *jarimah* yang jumlahnya terbatas dan tidak mengenal batas hukuman tertinggi atau terendah karena hukuman dalam *jarimah* ini hanyalah satu untuk setiap *jarimah*.⁴

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. (1), pembunuhan dibagi dua, sebagian

² Moeljatno. *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011. hlm. 123

³ Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. 2009. hlm. 29

⁴ *Ibid.*, hlm. 27

fuqaha membagi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah). Pembunuhan disengaja menurut mereka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau atau dimaksudkan untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak dididik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ini adalah pembagian yang terkenal diantara mazhab Maliki.⁵ (2), pembunuhan dibagi menjadi tiga, mayoritas fuqaha membaginya menjadi tiga diantaranya: Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*) Pembunuhan semi sengaja (*qatlul syibhul 'amd*), dan Pembunuhan tidak sengaja. (3), pembunuhan dibagi menjadi empat diantaranya: pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan yang dianggap tersalah. (4), pembunuhan dibagi menjadi lima diantaranya: pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang dianggap tersalah, dan pembunuhan tidak langsung.⁶

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap

⁵ Asy-Syahid Abdul Qadir Audah At-Tasry Al-Jina'i al-Islamy, Ali Bahasa; Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III, hlm 178

⁶ *Ibid*, hlm 179

orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (Halal) dan yang salah (Haram).⁷

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan,

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ عِدَابَ أَلِيمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah: 178)

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qhisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁸

Allah berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 32.

مِنۡ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءتَهُمۡ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

⁷ A Rahman I, Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm1

⁸ Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Dapertemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2015.

barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”⁹

Dijelaskan pada ayat ini bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi Muhammad SAW. telah bersabda dibanyak hadits tentang dilarangnya menyakiti seorang Muslim apalagi sampai membunuhnya, itu termasuk kedalam dosa yang sangat besar. Akan tetapi, terdapat tiga golongan orang yang Rasulullah tidak melarang untuk membunuhnya, karena ada Hukum terhadap golongan-golongan tersebut yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Agar Umat Islam mematuhi. Mengenai hal tersebut Rasulullah SAW. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثًا : الشَّيْبِ الزَّانِي، وَالتَّمَسُّ بِالتَّمَسِّ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُقَارِقِ لِلْحَمَاةِ (رواه الجماعة)

”Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: ‘Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah. (HR. Jama’ah)¹⁰

Dan diriwayatkan pula oleh:

⁹ Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Dapertemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2015.

¹⁰ Muhammad ibn Ali Asy- Syaokani, Nail Al-Authar, Juz VII, Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiyah, Saudi Arabia, tanpa tahun, hlm 146.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (اخراجه أبو داود النسائي وابن ماخه باسناد قوي)

Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda : dan barangsiapa di bunuh dengan sengaja maka ia berhak meminta qishas. (HR. Abu Dawud An – Nasa'i dan Ibnu Majah)¹¹

Hukuman *qishash* atas *jarimah* pembunuhan merupakan hukuman pokok, yaitu hukuman asal yang jatuh atas pembunuhan karena sengaja. *Qishash* menurut bahasa adalah “*al-musyawah wa taadul*” artinya persamaan dan keseimbangan.¹² Adapun maksud yang ditunjukkan *syara* adalah kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan.

Terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pada kasus pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional, dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan sengaja dihukum dengan *qishash* atau hukuman pengganti seperti *diyat* dengan catatan adanya pemaafan dari keluarga korban. dalam hukum nasional yang merujuk pada KUHP hukuman bagi pembunuh berencana terdapat dalam pasal 340.

Salah satu kasus pembunuhan berencana di Indonesia yang telah diproses dan diselesaikan di pengadilan negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg terdakwa divonis selama 18 tahun. Hal ini dilihat dari kronologi pembunuhan berencana yang dilakukan yaitu: dalam putusan pengadilan negeri Bandung

¹¹ Muhammad ibnu Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz III, Syarikah Mustafha Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960, hlm 241.

¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014 hlm. 25

Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. tersebut, pembunuhan dilakukan oleh terdakwa atas nama Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Adul Aziz (Alm) terhadap korban bernama Muhammad Dwi Hartaman. Terdakwa melakukan pembunuhan. Kronologi pembunuhan yang dilakukan terdakwa Nursofyan Miftah terhadap korban diakibatkan karena rasa sakit hati terhadap korban yang menuduhnya mencuri tas milik korban. Kronologi pembunuhan berencana tersebut dijelaskan dalam putusan sebagai berikut.

Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari jum'at tanggal 18 maret 2016 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa Nurssofyan Miftah Alias Yeye bin Abdul Azziz (Alm) berkumpul bersama korban Muhammad Dwi Hartaman, Saksi Hidayat Alias Abay Bin Uu Sutisna, saksi Ade Risman Maulana Alias Aris, Rheza Arif Budiman saksi dan sanksi Tita Sutisnawati berkumpul ditempat kost saksi Ade Risman Maulana Alias Aris yang beralamat di Jl. Cikutra Baru Komplek Citra Green Garden No.23 Kelurahan Neglasari selatan kota Bandung, beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan korban, saksi Hidayat Alias Abay dan bersama rekan lainnya berangkat ke Caringin Tilu untuk nongkrong sambil minum dan makan, sekitar jam 20.00 WIB pulang dan kembali berkumpul di tempat kost Ade Risman Maulana Alias Aris, sekitar jam 00.00 WIB memberikan surprise kepada saksi Ade Risman Maulana alias Aris yang kebetlan berulang tahun yang kebetulan korban menyampaikan pesan bahwa korban tidak bisa memberikan hadiah karena hadiah yang akan diberikan berada di dalam tas korban.

Kemudian keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 19 maret 2016 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bersama korban, dan rekan yang lainnya berkumpul lagi ditempat kost beberapa saat korban pergi sendiri keluar dan saksi jam 14.00 WIB datang lagi dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa bersama temannya ngobrol sambil minum-minum keras tetapi korban pada saat itu kelihatan marah-marah saat itu Ade Risman Maulana mencoba menangkan korban. Hari selanjutnya yaitu minggu korban tetap merasa tasnya diambil oleh tersengka tetapi tersangka merasa dirinya tidak merasa mengambil tepatnya di Jalan Golf Raya Rt.01 Rw.01 kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk korban dari arah belakang sampai empat kali tusukan. Setelah terdakwa yakin korban meninggal,terdakwa meninggal tempat kejadian dan mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarainya.

Berdasarkan visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih No.Pol. : R / Ver / 31 / III / 2016 / Dokpol, tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudin sebagai Dokter pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada pemeriksaan seorang jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun terdapat kekerasan tumpul pada daerah wajah, kepala serta punggung berupa luka tusuk. Terdapat sebuah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada sebelah kiri, mengenai paru dan memutuskan nadi pada percabangan tenggorokan menuju paru, dan terdapat pendarahan hebat.

2. Sebab kematian akibat luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada percabangan tergorokan menuju paru, sehingga terjadi pendarahan hebat.

Di lihat dari kronologi kejadian terdakwa diancam dengan pasal 340 KUHP, perkara tersebut telah diputuskan pada hari selasa, tanggal 20 september 2016, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri terdakwa yang didampingi pasihat hukumannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul “**Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Persepektif Hukum Pidana Islam (Analisis Kasus : Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg.).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan KUHP pembunuhan berencana diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup bahkan sampai dengan hukum mati sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan diancam dengan *Qishash* atau bisa dengan membayar *diyat* asalkan ada pemaaf dari keluarga korban uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg?
2. Bagaimana relevansi putusan Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg. dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui putusan hukum hakim dalam putusan Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg.
2. Untuk dapat mengetahui relevansi putusan Nomor 664/Pid.B/2016/ PN. Bdg. dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 664/Pid.B/2016/ PN. Bdg.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tambahan ilmu kepada para pembaca serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang melakukan penelitian serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya, Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstatt*) bukan merupakan negara kekuasaan (*machstatt*) yakni negara yang menjalankan kehidupan berbangsa dan benegara berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan pemerintah secara otoriter. Konsep negara hukum merupakan negara yang dianggap paling ideal.

Menurut Kusumaatmadja dan Arif Sidharat, dalam bukunya ”*pengantar ilmu hukum*” menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan dari hukum itu berbeda. Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban bukan merupakan tujuan akhir dari suatu hukum, melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum merupakan tujuan hukum akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang diakhirnya bermuara pada keadilan.¹³

1. Teori Hukuman

Hukuman yang diancam pada setiap tindak pidana, dalam penerapannya tidak terlepas dari teori-teori hukuman itu sendiri, ada pun teori hukuman menurut Roni Wiyanto ada tiga diantaranya.

a. Teori Absolut

Teori ini dalam penerapannya yaitu dikehendaki penjatuhan hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan, teori absolut memandang pembedaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita.¹⁴ Teori ini dalam *fiqh Jinayah* adalah bertujuan untuk memberantas tindak pidana dengan tidak mempedulikan pelaku tindak pidana.

b. Teori Relatif

Teori ini dalam penerapannya bertujuan pada kemanfaatan, pembedaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan,

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidhart, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung 1999, hlm 52.

¹⁴ Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012 hlm 111.

melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu sendiri.¹⁵ Teori ini dalam hukum pidana islam bertujuan untuk memperhatikan pelaku juga memperhatikan tujuan pemidanaan.

c. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori kedua yang telah disebutkan diatas yaitu teori absolut dan teori relatif. Pemidanaan menurut teori ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagaimana pembalasan yang di dasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.¹⁶

Setiap manusia berhak atas hidup dan kehidupannya sehingga dalam islam begitu berharga nyawa seseorang. Meskipun seseorang diberi kebebasan dalam berbuat, tidak lantas menghilangkan hukuman ketika ia melakukan pelanggaran. Membunuh adalah hal yang tidak dibenarkan dalam aturan hukum dimanapun, sehingga dalam Islam apabila seseorang melakukan pembunuhan maka orang tersebut dapat dikenai hukuman yang berat konsep ini disebut *Jarimah Qishash*. Ada beberapa jenis pembunuhan antara dibagi menjadi tiga.

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan tidak disengaja
3. Pembunuhan semi sengaja.

Perosalan hukum selalu muncul sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempatnya, maka di perlukan adanya suatu *ijtihad* dalam rangka mengisi kekosongan hukum, *ijtihad* bukan suatu hal yang mudah, namun sangat

¹⁵ Ibid., hlm. 114

¹⁶ Ibid., hlm 116

diperlukan, sebab persoalan hukum selalu muncul, dan kompleks, pemecahannya memerlukan kajian, tidak hanya aspek hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan kajian, tidak hanya aspek hukum semata, tetapi memerlukan kajian sebagai disiplin ilmu.¹⁷

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alat yang dapat menunjukkan bahwa suatu pembunuhan merupakan pembunuhan sengaja atau pembunuhan berencana adalah alat-alat yang pada galibnya dapat membunuh. Alat-alat tersebut tidak selalu harus tajam. Seperti di jelaskan dalam kaidah :

العمد هو بما يقتل غالبا

“Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya dapat mematikan”.¹⁸

Bahkan kayu atau batu besar dapat dianggap sebagai alat yang dapat membunuh, sebagaimana Rasulullah SAW pernah meng-*qishash* seorang yahudi yang telah membunuh hamba sahaya nya dengan cara di gencet kepalanya dengan dua batu. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Nabi dan firman Allah SWT.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُصَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَنَسَأَ لَوْهَا مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا ؟ فَلَانَّ ،
فَلَانَّ ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا . فَأَجْذَلِيَهُ يَهُودِيٌّ فَأَقْرَ . فَأَمْرَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُصَّ رَأْسَهُ

بَيْنَ حَجْرَيْنِ (متفق عليه واللفظ لمسلم)

“Dari Anas bin Malik r.a. ia menyatakan bahwa ada seorang jariah di temukan kepalanya di gencet di antara dua buah batu. Mereka (para sahabat) bertanya kepada wanita itu: Siapa yang melakukan perbuatan kejam ini kepadamu? Kemudian di sebutkan kepadanya apakah si pulan? Ataupun si pulan? Sahaya

¹⁷ M. Yusran Asmuni, *Disarah Islamiah: Pengantar Studi Al-Qur'an , Al-hadits, Fiqh dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, hlm 118.

¹⁸ Mubarak, jaih. Enceng arif faizal, 2003, *Kaidah-kaidah fiqh jinayah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy) Hlm 14

perempuan itu hanya terdiam, namun ketika mereka menyebut seorang yahudi, sahaya perempuan itu mengiyakan dengan menganggukan kepala, Kemudian yahudi tersebut di tangkap dan mengaku dirinya telah melakukan hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat nya untuk menggencet kepala orang yahudi itu di antara dua buah batu. (Muttafaq alaih dan lafadznya dari Muslim)¹⁹”

Firman Allah dalam QS. Al-Nahl:126.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

“Dan jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.” (QS. Al-Nahl:126)²⁰

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah *qishash*. *Qishash* diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qishash* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang simbang dari apa yang di perbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan di timpakan kepadanya.

¹⁹ Muslim bin al-Hujjaj Abu Al-Husayn al-Qusyayri al-Naysaburi, *shahih Muslim*, (Bairut: dar al-ihya al-Turats al- arabi, t.th), juz III, hlm 1300

²⁰ Op-cit, hlm. 19

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan *qishash* menurut Imam Malik adalah ahli waris *ashabah bi nafsih*. Orang yang paling dekat dengan korban orang yang paling berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama drajatnya, maka dalam kasus ini ada dua teori yang dikemukakan oleh Imam Syafe'i.

1. Penuntutan dan pemaafan itu hak penuh setiap ahli waris secara individu.
2. Penuntutan dan pemaafan *Qishash* itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris seluruhnya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.²¹

Dalam hukum positif di Indonesia memang hukuman paling berat bagi pembunuhan berencana adalah hukuman mati tetapi dalam pelaksanaannya kasus pembunuhan berencana di Indonesia banyak menggunakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Tetapi untuk hukuman pembunuhan berencana dalam Hukum Islam tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hukuman. Hukumannya adalah yang sudah disebutkan di atas yaitu hukum qishas (hukuman yang setimpal), kecuali keluarga korban memaafkan dan diganti dengan *diyat* dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk menentukan *qishash* adalah pihak keluarga korban.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Metode penelitian

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Perseda. 1997, hlm 149.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi, yang merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dokumen serta menganalisis data-data yang berhubungan dengan judul skripsi dalam hal ini adalah isi putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi bagi pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.

2. Menentukan Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diutamakan. Dalam hal ini jenis data yang dibutuhkan penulis adalah

- a. Data mengenai faktor-faktor yang menentukan terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana.
- b. Data mengenai pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg.
- c. Data mengenai nilai-nilai *qishash*, *diyat* dan *ta'zir* terhadap sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana dihubungkan dengan putusan Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg.

3. Menentukan sumber data

Penulisan ini penulis mengkaji data dengan menggunakan sumber data sebagai berikut

- a. Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana.
 - b. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Sumber data ini, diambil dari ensiklopedia, surat kabar, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara study putusan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, menelaah naskah, dan catatan ilmiah.²⁴ Maksud studi putusan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

²² Soejdono Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1992 hlm 52

²³ *Ibid.*, hlm 52

²⁴ Cik Sahana Basri, *penuntutan penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001. hlm 66.

- a. mengumpulkan data-data Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana
- b. mengumpulkan data-data dari *fiqh jinayah* mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana yang dihubungkan dengan konsep *qishash*.
- c. Menguraikan data-data Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana.
- d. Menentukan hubungan data antara Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg dengan konsep *fiqh jinayah*.
- e. Mengalisis data tentang putusan pengadilan Negri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg dengan konsep *fiqh Jinayah*
- f. Menarik kesimpulan Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 664/ Pid.B/2016/ PN. Bdg. Dan konsep *fiqh Jinayah*.